

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAMPAK PANDEMI COVID-19

HERAWATI, SH., MH

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur 62119

ABSTRAK

Penyebaran pandemi virus *Covid-19* menimbulkan resiko kematian tinggi. Berdasarkan hal tersebut pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Yang mengakibatkan menurunnya jumlah pemasukan hingga kesulitan membayar utang terhadap kreditur. Berdasarkan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam PJOK NO 11/PJOK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Dalam hal ini, pemerintah berupaya untuk mengurangi kepailitan di Indonesia dengan memberikan jalan lain bagi kedua pihak melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur nonlitigasi (diluar pengadilan).

Penyelesaian melalui lembaga nonlitigasi banyak dipilih masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Walaupun pengadilan juga tetap akan menjadi muara terakhir bila ditingkat nonlitigasi tidak menemui kesepakatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penyelesaian sengketa konsumen terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui jalur nonlitigasi di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur nonlitigasi di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian secara normatif-empiris.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut UU No.8 Tahun 1998 tentang perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu mediasi, apabila tidak ada penyelesaian dari cara mediasi maka dilanjutkan dengan cara metode arbitrase dan konsiliasi. Kemudian LPKSM Rajekwesi Bojonegoro membuat salinan putusan yang diserahkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selanjutnya jika dalam mediasi tidak memungkinkan para pihak lembaga pembiayaan maupun konsumen misal bank finance atau koperasi tidak hadir maka LPKSM Rajekwesi Bojonegoro menyerahkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur. Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa konsumen yaitu waktu pelayanan tidak tetap, kurangnya kesiapan konsumen tentang penyelesaian restrukturisasi, konsumen yang tidak mandiri.

Kata kunci : Sengketa Konsumen, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Covid-19.

A. LATAR BELAKANG

Indonesia saat ini dilanda virus *Covid-19*. *Covid-19* adalah penyakit menular yang dapat menimbulkan resiko kematian tinggi apalagi daya tahan tubuh yang lemah juga sangat rentan terhadap penularan virus *Covid-19*. Berdasarkan hal tersebut, Presiden menetapkan pandemi *Covid-19* sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.

Berlakunya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang semakin luas di Indonesia mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tahun ini menurun. Serta menurunnya kinerja pelaku usaha juga mengakibatkan menurunnya jumlah pemasukan sampai kesulitan membayar utang atau kredit terhadap kreditur.

Pada masa pandemi *covid-19* rentan sekali debitur pailit karena pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kerwajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU) menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Jika dilihat ketentuan pasal 2 ayat 1 UUK-PKPU mudah sekali untuk debitur

dinyatakan pailit apalagi di masa pandemi *covid-19*.

Pada perjanjian kredit force majeure (keadaan memaksa) dapat digunakan dasar debitur tidak memenuhi kewajiban atau keadaan sebab situasi krisis di luar kendali debitur. Jadi, force majeure merupakan situasi di luar kuasa para pihak yang disebabkan tidak dapat atau terhambat guna menjalankan kewajibannya.¹ Tujuan diadakan PKPU yaitu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan reorganisasi usaha atau manajemen perusahaan untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya dalam tenggang waktu PKPU, yang pada akhirnya debitur akan meneruskan kegiatan usahanya.

Berdasarkan pada Peraturan OJK No.11 Tahun 2020 penjelasan pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa “Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah tanpa batasan plafon²”.

¹Tri Harnowo. *Wabah Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian>. Diakses pada 03 Maret 2021 pukul 10.02.

²Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

Maka dari itu restrukturisasi merupakan langkah penyelesaian sengketa baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, yang dilakukan secara kekeluargaan melalui konsep terstruktur yang disepakati bersama.

BPSK adalah untuk menangani penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada umumnya meliputi jumlah nilai yang kecil, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada batasan nilai pengajuan gugatan, sehingga dimungkinkan gugatan konsumen meliputi jumlah nilai yang kecil sampai nilai yang besar.³

Namun, tidak disemua daerah kabupaten/kota, telah didirikan BPSK. Oleh karena itu pula tidak semua sengketa konsumen di daerah dapat diselesaikan oleh BPSK. Sengketa konsumen masih dapat diselesaikan di luar pengadilan, yaitu melalui LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat).

Hal ini yang terjadi di LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) Rajekwesi Bojonegoro bahwa dalam masa pandemi *Covid-19* mendapat banyak pengaduan masyarakat terhadap sengketa konsumen, salah satunya pada penundaan pembayaran kewajiban utang. Menurut keterangan Bapak Ghofar Nafi, ketua LPKSM Rajekwesi Bojonegoro :”Alhamdulillah, dari 18

pengaduan masyarakat terkait penundaan kewajiban pembayaran angsuran kredit dampak *corona* dapat diselesaikan⁴”. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan tersebut dan menjadikannya sebagai karya tulis.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang melalui jalur nonlitigasi di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur nonlitigasi di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Rajekwesi Bojonegoro?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa konsumen terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang melalui jalur nonlitigasi di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal.18.

⁴ <https://netpitu.com/baca/19/01/2021/lpk-rajekwesi-selesaikan-68-pengaduan-konsumen-terbanyak-penundaan-pembayaran-angsuran-dampak-covid-19/>, diakses pada 03 Maret Pukul 16.20.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala pada proses penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur nonlitigasi di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Bojonegoro.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

a. Ditinjau secara Teoritis

Diharapkan Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dampak Pandemi *Covid-19*.

b. Ditinjau secara Praktis

Penelitian ini merupakan bahan masukan bagi penulis yang berguna dalam menambah pengetahuan terutama dibidang Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sebagai pengetahuan baru yang terangkum dalam satu naskah akademik guna menciptakan debitur dan kreditur saling menguntungkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk masyarakat yang kesulitan membayar utang atau kredit terhadap kreditur.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan dalam jenis penelitian secara normative-empiris (*applied law research*), yang mengkaji implementasi ketentuan hukum yang berlaku disetiap

permasalahan atau kasus hukum yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Korelasi hukum normatif dengan hukum empiris merupakan hubungan *causality* (sebab-akibat)⁵.

Penelitian ini dapat menjadikan sebuah perbandingan terkait apa yang bisa di lakukan untuk menentukan solusi dalam menghadapi sebuah permasalahan. Metode yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Kasus.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Melalui Jalur Nonlitigasi Di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penyelesaian sengketa konsumen secara nonlitigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.⁶ Penyelesaian sengketa konsumen secara nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, dan diakui di dalam

⁵ Eddy Pranjoto, *Sistematika Penulisan dan Urusan Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001 hal. 58

⁶ I Wayan Wiryawan & Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar, 2010, hal. 3

peraturan perundangan di Indonesia karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Rajekwesi Bojonegoro menerima laporan pengaduan dari konsumen langsung dan memberikan penanganan, hak-hak dan informasi mengenai mediasi dengan konsumen serta tentang proses penyelesaiannya.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Pasal 45 Ayat 1 dan 47 Undang-Undang perlindungan konsumen. Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa "setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum".

Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dipilih dengan cara mediasi, konsiliasi, arbitrase. Dalam prosesnya para pihak

yang bersengketa atau bermasalah bersepakat memilih cara penyelesaian tersebut. Hasil proses penyelesaiannya dituangkan dalam bentuk kesepakatan secara tertulis, yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak dan peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat hanya sebagai mediator, konsiliator, dan arbiter.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Rajekwesi Bojonegoro, selama pandemi *Covid-19* ini menyelesaikan sengketa konsumen penundaan kewajiban pembayaran utang sebanyak 68 kasus. Yang mendominasi konsumen mengajukan permohonan dikarenakan dampak pandemi *Virus Covid-19* yang telah memukul pendapatan masyarakat sehingga mereka yang memiliki tanggungan kredit perbankan atau lembaga keuangan lainnya kesulitan untuk membayar angsuran kreditnya. Kemudian Konsumen yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di LPKSM akan ditawarkan dua pilihan yaitu pelunasan atau restrukturisasi.

Penyelesaian atas sengketa terkait utang piutang dilakukan dengan cara mediasi, apabila tidak ada penyelesaian dengan cara mediasi maka dilanjutkan melalui metode arbitrase dan konsiliasi. Kemudian Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat (LPKSM) Rajekwesi Bojonegoro membuat salinan putusan yang diserahkan kepada Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selanjutnya jika dalam mediasi tidak memungkinkan para pihak lembaga pembiayaan maupun konsumen misal bank finance atau koperasi tidak hadir maka Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Rajekwesi Bojonegoro menyerahkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur. Dikarenakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan maupun non perbankan⁷.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Nonlitigasi Di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Rajekwesi Bojonegoro

Ada beberapa kendala dalam proses penyelesaian sengketa konsumen terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yaitu:

Hambatan bersifat internal merupakan hambatan yang muncul dari LPKSM Rajekwesi Bojonegoro itu sendiri yaitu waktu pelayanan tidak tetap. Dikarenakan para anggotanya pun memiliki kesibukan masing-masing, jadi tidak hanya fokus kepada LPKSM, tetapi mereka juga memiliki kegiatan diluar.

Hambatan yang bersifat eksternal, yaitu Kurangnya

pengetahuan konsumen. Pemahaman konsumen terhadap haknya ini menjadi penting mengingat UUPK merupakan aturan dasar atau acuan dalam memahami dan melindungi hak-hak konsumen untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kurangnya kesiapan konsumen tentang penyelesaian restrukturisasi. Karena sebelum proses penyelesaian konsumen akan ditanya latar belakang serta kesiapan konsumen. Maka jika konsumen tidak siap, LPKSM tidak bisa membela. Konsumen yang tidak mandiri. Masih banyaknya masyarakat yang menaruh harapan kepada LPKSM, padahal LPKSM adalah lembaga dengan keterbatasan sumber dayanya. Hal ini merupakan kendala dalam membentuk konsumen yang cerdas, mandiri, kritis.⁸

Upaya LPKSM Rajekwesi Bojonegoro untuk menangani hambatan yang terjadi pada saat menyelesaikan konsumen terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu dengan upaya bersifat internal dan upaya bersifat eksternal. Upaya bersifat internal dapat berupa dalam hal waktu tidak tentu, . Untuk masalah waktu yang terbatas,

⁷ Hasil Wawancara Peneliti dengan Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Rajekwesi Bojonegoro, Wawancara pada 10 Juni 2021

⁸ Hasil Wawancara Peneliti dengan Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Rajekwesi Bojonegoro, Wawancara pada 10 Juni 2021

anggota kepengurusan selalu berusaha mengadakan pertemuan, yang bertujuan untuk mempererat ikatan dan solidaritas pada pengurus. Upaya bersifat eksternal berupa LPKSM Rajekwesi Bojonegoro memberikan pengetahuan kepada konsumen. Agar konsumen sepenuhnya memahami hak-hak mereka dalam UUPK, LPKSM Rajekwesi Bojonegoro, serta menangani ketidaksiapan konsumen.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penyelesaian sengketa konsumen terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut UU No.8 Tahun 1998 tentang perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu mediasi, apabila tidak ada penyelesaian dari cara mediasi maka dilanjutkan dengan cara metode arbitrase dan konsiliasi. Kemudian LPKSM Rajekwesi Bojonegoro membuat salinan putusan yang diserahkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selanjutnya jika dalam mediasi tidak memungkinkan para pihak lembaga pembiayaan maupun konsumen misal bank finance atau koperasi tidak hadir maka LPKSM Rajekwesi Bojonegoro menyerahkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur. Dikarenakan Otoritas Jasa
- Keuangan (OJK) sebagai pengawas terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan maupun non perbankan.
- b. Kendala LPKSM Rajekwesi Bojonegoro saat proses penyelesaian sengketa konsumen terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang meliputi dua hambatan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internalnya yaitu hambatan yang muncul dari LPKSM Rajekwesi Bojonegoro itu sendiri yaitu waktu pelayanan tidak tetap. Dikarenakan para anggotanya pun memiliki kesibukan masing-masing, jadi tidak hanya fokus kepada LPKSM. Upaya yang dilakukan LPKSM Rajekwesi yaitu dengan mengadakan pertemuan, yang bertujuan untuk mempererat ikatan dan solidaritas pada pengurus serta mewajibkan masuk setiap jam kerja kecuali ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Selanjutnya hambatan eksternalnya yaitu Kurangnya kesiapan konsumen tentang penyelesaian restrukturisasi. Upaya yang dilakukan LPKSM Rajekwesi yaitu dengan LPKSM berusaha meyakinkan konsumen agar siap menyelesaikan sengketa. Yang terakhir Konsumen yang tidak mandiri. Upaya yang dilakukan LPKSM Rajekwesi yaitu dengan berusaha

memberikan pemahaman terhadap konsumen dalam berbagai kegiatan penyuluhan maupun mendampingi dengan memberikan penjelasan terkait hak-hak dan kewajiban konsumen.

2. Saran

- a. Bagi pihak LPKSM Rajekwesi Bojonegoro untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa LPKSM Rajekwesi Bojonegoro dapat melakukan upaya perdamaian atas sengketa konsumen terhadap penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan mendapat stimulus bagi industri perbankan dan debitur yang terdampak *Virus Corona (Covid-19)* berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK.03/2020 untuk mengurangi angka kepailitan di Kabupaten Bojonegoro.
- b. Bagi pihak konsumen, seharusnya lebih mempersiapkan segalanya sebelum mengajukan pinjaman ke bank atau koperasi terkait baik dari segi mental, kemampuan finansial, jaminan yang diserahkan dan juga memperhatikan pengolahan dana dalam usahanya agar tidak terjadi wanprestasi. Selain itu konsumen juga harus memiliki kesiapan diri untuk menghadapi kredit bermasalah jika dialami, dengan itikad baik untuk

menyelesaikan tunggakannya, terbuka pada pihak LPKSM agar LPKSM dapat memberikan solusi yang tepat dalam penyelesaiannya.

H. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin Zainal. 1991. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Eddy Pranjoto. 2001. *Sistematika Penulisan dan Urusan Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ismail. 2013. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- I Made Agus Arnadi, Nyoman Tisna Herawati, dan Made Arie Wahyuni. 2017. "Analisis Penerapan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung," Jurnal SI AK 8, Volume 3 No.2.
- I Wayan Wiryawan & Ketut Artadi. 2010. *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Denpasar : Udayana University Press.
- I Wayan Suartama, Ni Luh Gede Erni Sulindawari, dan Nyoman Trisna Herawati. 2017. "Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR Nusamba

Tenggalang”Jurnal S1 AK 8,
Volume 4 no. 2.

Man S. Sastrawidjaja. 2006. *Hukum
Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang*.
Bandung, : PT. Alumi.

M. Hadi Subhan. 2001. *Hukum Kepailitan,
Prinsip, Norma dan Praktik di
Peradilan*. Jakarta : Kencana
Prenada Media Group.

Undang-Undang :

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang*.

*Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen*.

*Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa*

Internet :

Antonius Ketut. 2015. *”Restrukturisasi
Kredit Manfaat Dan Kendala Yang
Dihadapi Bagi Dan Oleh
Perbankan”*. Diunduh dari
[https://antoniusketut.wordpress.co
m/2015/05/04/restrukturisasi-
kredit-manfaat-dan-kendala-yang-
dihadapi-bagi-dan-oleh-perbankan/](https://antoniusketut.wordpress.com/2015/05/04/restrukturisasi-kredit-manfaat-dan-kendala-yang-dihadapi-bagi-dan-oleh-perbankan/),
Diakses pada 15 Juni 2021 Pukul
18.27

Netpitu. 2021. *LPK Rajekwesi Selesaikan 68
pengaduan konsumen, Terbanyak
Penundaan Pembayaran angsuran
Dampak Covid-19* Diunduh
dari [https://netpitu.com/baca/19/01/
2021/lpk-rajekwesi-selesaikan-68-
pengaduan-konsumen-terbanyak-
penundaan-pembayaran-angsuran-
dampak-covid-19/](https://netpitu.com/baca/19/01/2021/lpk-rajekwesi-selesaikan-68-pengaduan-konsumen-terbanyak-penundaan-pembayaran-angsuran-dampak-covid-19/), diakses pada 03
Maret 2021 Pukul 16.20

Ricardo Simanjuntak. 2020. *Restrukturisasi
Utang, Upaya Menghindari
Kebangkrutan Akibat Pandemi*.
Diunduh dari
[https://www.hukumonline.com/beri
ta/baca /restrukturisasi-utang--
upaya-menghindari-kebangkrutan-
akibat-pandemi-oleh--ricardo-
simanjuntak](https://www.hukumonline.com/berita/baca/restrukturisasi-utang-upaya-menghindari-kebangkrutan-akibat-pandemi-oleh-ricardo-simanjuntak). Diakses pada 03
Maret 2021 Pukul 11.00.

Tri Harnowo. 2020. *Wabah Corona Sebagai
Alasan Force Majeure Dalam
Perjanjian*. Diunduh dari
[https://www.hukumonline.com/wab
ah-corona-sebagai-alasan-iforce-
majeur-i-dalam-perjanjian](https://www.hukumonline.com/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian). Diakses
pada 03 Maret 2021 pukul 10.02.

Wawancara :

Drs. Abdul Ghofar Nafi’,MM
Interview.2021. *”Penyelesaian
sengketa konsumen dan kendala
dalam proses penyelesaian
sengketa konsumen terhadap
penundaan kewajiban pembayaran
utang”*. Bojonegoro